



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Batang.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Batang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Batang
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Batang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Kabupaten Batang.
9. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Batang.



10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
13. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
14. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
15. Program PKK adalah 10 program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
16. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
17. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10 – 20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

### Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.



### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 4

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kabupaten.

### BAB IV PENYELENGGARAAN

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.
- (2) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
  - b. Gotong Royong;
  - c. Pangan;
  - d. Sandang;
  - e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - f. Pendidikan dan keterampilan;
  - g. Kesehatan;
  - h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
  - j. Perencanaan sehat.
- (3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

### BAB V KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu TP PKK di Kabupaten

#### Pasal 6

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk TP PKK di Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (2) Susunan keanggotaan TP PKK di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua : Isteri Bupati
  - b. Wakil Ketua I : isteri Wakil Bupati
  - c. Wakil Ketua II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik



- (3) Susunan Keanggotaan TP PKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
TP PKK Kecamatan

Pasal 7

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melimpahkan kewenangan kepada Camat
- (2) Camat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk susunan keanggotaan TP PKK Kecamatan yang terdiri dari:
- a. Ketua : Isteri Camat
  - b. Wakil Ketua I : Istri Sekretaris Camat.
  - c. Wakil Ketua II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

Bagian Ketiga  
TP PKK Kelurahan/Desa

Pasal 8

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melimpahkan kewenangan kepada Kades.
- (2) Susunan keanggotaan TP PKK Kelurahan/Desa terdiri dari:
- a. Ketua : Isteri Lurah/Kades
  - b. Wakil Ketua I : Istri Sekretaris Lurah/Sekretaris Desa
  - c. Wakil Ketua II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.
- (3) Susunan Keanggotaan TP PKK Kelurahan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati
- (4) Susunan Keanggotaan TP PKK Desa ditetapkan oleh Kades

Pasal 9

- (1) Apabila Bupati, Camat dan Lurah/Kades seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua TP PKK ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (2) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. TP PKK Kabupaten mengutamakan Istri Wakil Bupati sebagai Ketua
  - b. TP PKK Kecamatan mengutamakan Istri Sekretaris Camat sebagai Ketua
  - c. TP PKK Kelurahan / Desa mengutamakan Istri Sekretaris Lurah/Desa sebagai Ketua



#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/Rukun Warga, Rukun Tetangga dan kelompok Dasa Wisma.
- (2) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan bagi Kelurahan atau Keputusan Kepala Desa bagi Desa.

#### Pasal 11

TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan/Desa dan kelompok-kelompok PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 12

Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) TP PKK Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku pembina TP PKK Desa dan kepada TP PKK Kecamatan.
- (2) TP PKK Kelurahan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan.
- (3) TP PKK Kecamatan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Camat selaku pembina TP PKK Kecamatan dan Bupati selaku pembina TP PKK Kabupaten serta kepada TP PKK Kabupaten.
- (4) TP PKK Kabupaten melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Bupati selaku pembina TP PKK Kabupaten dan kepada TP PKK Provinsi.

#### Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kabupaten.





Pasal 16

TP PKK Kabupaten melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK yang dilakukan TP PKK Kecamatan, Kelurahan/Desa.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

Pasal 17

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 16 Maret 2016

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BATANG,

ttd

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.HUM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 16 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 14